

RENSTRA

2025 - 2029

Kecamatan Panceng





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN PANCENG

Jalan Raya Panceng Nomor 15 Panceng Gresik, Jawa Timur 61156
Telepon 031-3940242 pos-el: panceng@gresik.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025- 2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencanaa strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Panceng, September 2025
Camat Panceng,



MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk.I
NIP 196811291993021001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	17
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	17
2.1.1.1 Sekretaris Kecamatan	18
2.1.1.2 Subbagian keuangan ,program dan pelaporan, mempunyai tugas;.....	19
2.1.1.3 Seksi Pemerintahan	20
2.1.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21
2.1.1.5 Seksi Ekonomi.....	22
2.1.1.6 Seksi Pembangunan	23
2.1.1.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat.....	24
2.1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional.....	25
2.1.1.9 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.....	26
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	31
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	31
2.2.1. Permasalahan	31
2.2.2. Isu Strategis	32
BAB III TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029.....	34
3.1.1. Tujuan Renstra Kecamatan Panceng 2025-2029	34
3.1.2. Sasaran Renstra Kecamatan Panceng	38
3.1.3. Indikator Sasaran :.....	38
3.1.3.1. Nilai IKM Kecamatan Panceng	38
3.1.3.2. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program	39



3.2	Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029	41
3.3	Arah kebijakan Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	43
3.3.1	Arah Pembangunan	43
3.3.2	Arah Kebijakan Pembangunan	43
BAB IV PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		45
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	45
4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	45
4.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	45
4.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45
4.1.4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	46
4.1.5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46
4.2	Kegiatan dan Sub Kegiatan	48
4.3.	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 67	
4.4.	Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	71
4.5.	Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	71
4.6.	Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	72
4.7.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD	73
4.8.	Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD	74
BAB V PENUTUP		75



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng	30
Tabel 2.2.2. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	33
Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Panceng	36
Tabel 3.1.1 Indikator pelayanan Kecamatan Panceng	40
Tabel 3.1.2 Indikator Prosentase Desa yang Melaksanakan Kewenangan Desa ..	41
Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Panceng	43
Tabel 3.3. Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	45
Tabel 4. Rumusan Program Renstra Perangkat Daerah	47
Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	53
Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	62
Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.	69
Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Kecamatan Panceng	72
Tabel 4.5. Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam RPJMN Tahun 2025-2029	72
Tabel 4.6. Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Asta Cita Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	73
Tabel 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah 2025-2030	74
Tabel 4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	7
Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Panceng	27





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Panceng merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Panceng disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Panceng berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik



disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra - Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra 2025-2029* yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Panceng. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Panceng, dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja



(Renja) Kecamatan Panceng Kabupeten Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sebagaimana diatur pada BAB II TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, bagian kedua Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, Pasal 16 bahwa RPJP, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

Serta dalam Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Pasal 108 meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat daerah;
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.



- a. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

- Ketua Tim : Camat Panceng
- Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Panceng
- Kelompok Kerja :
 - Fasilitator : Kasubbag. Keuangan Program dan Pelaporan
 - Pelaksana : 1. Kasi Pemerintahan

2. Kasi Pembangunan
3. Kasi Ekonomi
4. Kasi Kesejahteraan
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6. Kasi Trantibum

i. Pembantu pelaksana : Seluruh staf Kecamatan Panceng.

Terbentuknya Tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Panceng tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Panceng perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan sebagai berikut :

- Persamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

Dari awal tahapan hingga terwujudnya ketetapan RENSTRA SKPD Kecamatan Panceng agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu / SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA SKPD dengan tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika dan moral di ranah publik dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan RENSTRA SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen perencanaan pembangunan dan

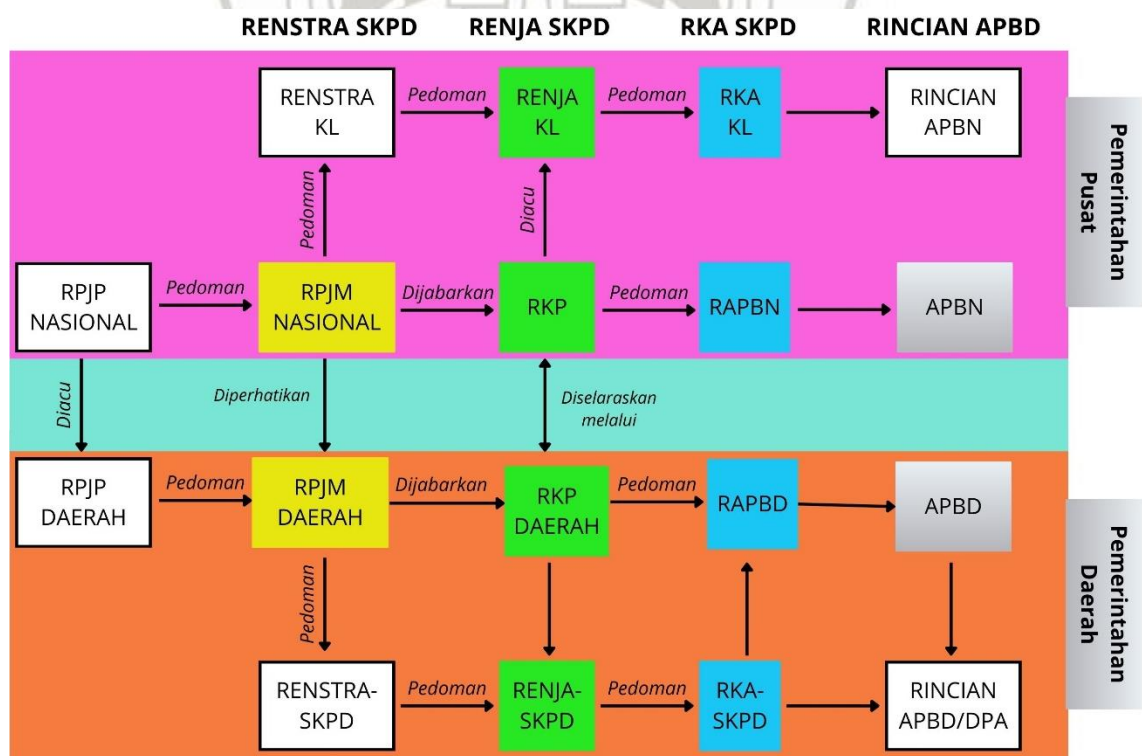
penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada Gambar. 1 berikut ini :

KETERKAITAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Gambar. 1. Diagram Keterkaitan RENSTRA SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025– 2029 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 40 ayat (1) : “Renstra-SKPD



memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan lembaran Negara Reublik Indonesia No.4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undangan nomor 15 tahun 2019 tentang prubahan atas undangan undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398)
10. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republi indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun



2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679)

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
13. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
15. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6402
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan -Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);



18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6056)
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 225, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6133)
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
26. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 80)



27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4)
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
30. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
32. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
36. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

44. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010- 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029
54. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
55. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik
56. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik
57. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Keamatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025- 2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

.Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 adalah untuk :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.



4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN,

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD,

Memberikan gambaran umum tentang pelayanan, Uraian isu-isu strategis mengidentifikasi permasalahan strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, dan struktur organisasi SKPD, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Panceng;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Terdiri atas : Uraian tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tujuan merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.

BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, penyelenggaraan bidang urusan dan pagu indikatif serta arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja untuk mencapai tujuan.

BAB V PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Program Transisi, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu ditambahkan rancangan program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode Renstra-SKPD berakhir untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD atau masa akhir jabatan Kepala Daerah. Kaidah Pelaksanaan meliputi penjelasan antara lain : (i) Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja SKPD, (ii) Perlunya penguatan peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renstra SKPD, (iii) Renstra SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima tahunan, dan (iv) Catatan dan harapan dari Kepala SKPD.

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.

SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Panceng sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Kedudukan Kecamatan	1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 2. Kecamatan dipimpin oleh Camat 3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Tugas Kecamatan	Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :
Penjelasan	1. Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud adalah : a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;



	d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan; k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi: a. Perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi; d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. penetapan; h. penyelenggaraan; dan i. kewenangan lain yang dilimpahkan 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
--	---

Adapun sumber daya beserta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan seksi sebagai berikut :

2.1.1.1 Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas; Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan. Kepegawaian, keuangan,



penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.1.2 Subbagian keuangan ,program dan pelaporan, mempunyai tugas;

Seksi Keuangan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang Keuangan,program dan Pelaporan antara lain :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;



- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan.
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola keuangan Kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.3 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau pejabat sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;



- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;



- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.5 Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.

Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi;



- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.6 Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;



- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan peraturan-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan Program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;



- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

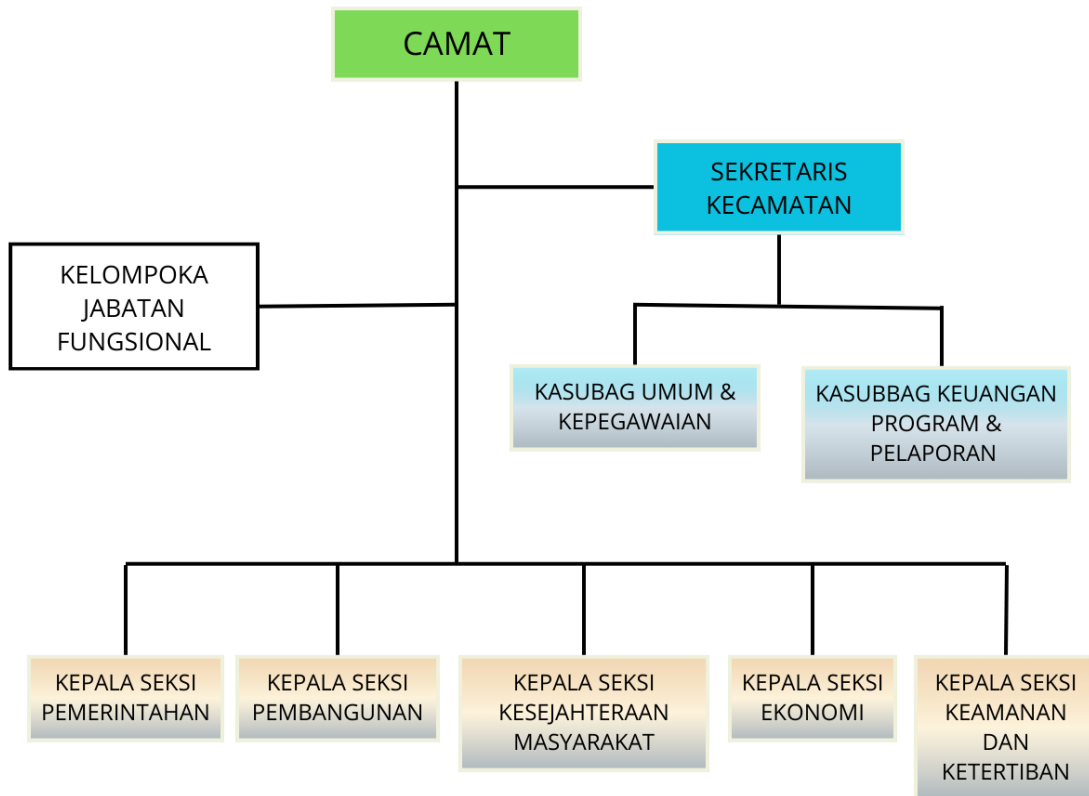
2.1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

- a. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang tunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat;
- c. Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Ketentuan Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian **tugas** jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.

2.1.1.9 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Secara lebih jelas, struktur organisasi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Panceng

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Personalia Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor Lokal. Jumlah personil Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2021 sebanyak 30 orang terdiri dari :

1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20	Orang
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3	Orang
3.	Honor Lokal	6	Orang



Komposisi PNS di Kecamatan Panceng dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Golongan

1.	Golongan IV	3	Orang
2.	Golongan III	13	Orang
3.	Golongan II	4	Orang
4.	Golongan I	0	Orang
JUMLAH		20	Orang

b. Menurut Tingkat Pendidikan

1.	Lulusan SD	-	Orang
2.	Lulusan SLTP	-	Orang
3.	Lulusan SLTA	6	Orang
4.	Lulusan D-3	1	Orang
5.	Lulusan S1	11	Orang
6.	Lulusan S2	2	Orang
JUMLAH		20	Orang

Komposisi Honor Lokal di Kecamatan Gresik dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Tingkat Pendidikan :

1.	Lulusan SD	0	Orang
2.	Lulusan SLTP	0	Orang
3.	Lulusan SLTA	0	Orang
4.	Lulusan S1	6	Orang
JUMLAH		6	Orang



2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Panceng sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Fasilitasi pemberian bantuan Alokasi Dana Desa (ADD);
8. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

Tabel 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	-	V	V	-	-	90%	95%	82%	84%	89%	90%	98.6%	84.74%	88.11%	89.73%	100%	103.79%	103.34%	104.89%	100.82%	Indikator Sasaran
2	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	-	-	V	-	-	90	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
3	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	-	-	V	-	-	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
4	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	-	-	V	-	-	80	80	85	89	90	80	80	85	89	90	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
5	Persentase Musrenbang yang difasilitasi	-	-	V	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
6	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	-	-	V	-	-	85	85	88	91	94	85	85	88	91	94	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
7	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	-	-	V	-	-	80	80	85	90	95	80	80	85	90	95	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
8	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat	-	-	V	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

	Kecamatan yang dibina																					
9	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	-	-	V	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
10	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	-	-	V	-	-	85	92	96	100	100	85	92	96	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Panceng adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa terutama pelaku usaha ekonomi kerakyatan dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2025 - 2029.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Renstra, Permasalahan dan isu strategis merupakan penjabaran atas kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan karena memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan kinerja pelayanan

2.2.1. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan di Kecamatan Panceng yang bisa menjadi faktor penghambat untuk menuju Visi dan Misi yang diinginkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Panceng secara menyeluruh selama 5 (lima) tahun yang lalu serta mencermati permasalahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panceng, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Panceng 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

- a. Belum Optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam menunjang pelayanan publik;

- c. Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang;
- d. Masih rendahnya peran serta kelompok swadaya masyarakat dalam pemberdayaan Pendidikan, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan infrastruktur yang masih aktif.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat.

2.2.2. Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah kondisi dimana akan berdampak besar atau menimbulkan kerugian yang lebih besar apabila tidak dilakukan antisipasi dan atau tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Panceng merupakan kondisi yang harus diperhatikan lebih dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat karena berdampak signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024 yang meliputi potensi dan permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya, serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta eskpektasi pada perencanaan masa mendatang, maka identifikasi isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Panceng adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan”.

Tabel 2.2.2. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Posisi wilayah strategis di Jalur Pantura menjadi peluang bagi perekonomian / perdagangan	1.Keterbatasan sarana dan prasarana 2.Kurangnya pemahaman masyarakat tentang	1. Tata Kelola Pemerintahan 2. Perkembangan Teknologi dan Informasi	1. Everything is a Service (EIS) 2. Remote Work Responsif Everywhere	1. Perlindungan terhadap kedaulatan Negara 2. Peningkatan kemampuan	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang baik	1. Pelayanan publik yang efektif, transparan dan responsif 2. Meningkatnya kualitas



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

2. Adanya dukungan Lembaga social dan keagamaan dalam mendukung tugas fungsi serta pencapaian tujuan	standar operasional pelayanan masih kurang		3. Penggunaan Teknologi	pertahanan negara		pelayanan publik tingkat kecamatan
3. Adanya kebijakan otonomi daerah memberi keleluasaan sebagian kewenangan urusan pemerintahan	3. Belum optimalnya kualitas SDM dalam menguasai perkembangan teknologi					
4. Keterlibatan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan seperti tokoh masyarakat						

BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029****3.1.1. Tujuan Renstra Kecamatan Panceng 2025-2029**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

***“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Panceng Yang Berkualitas ”***





RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Panceng

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)		(03)	(04)				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG														
Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif	Terwujudnya Penyelenggara n Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Indeks Perlindungan Anak (%)	V		V	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggara n layanan dasar Kesehatan			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	V		V	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
Meningkatnya akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah			Rasio Government Expenditure (%)	V			11,79	35,40	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggara n layanan dasar Pendidikan			Harapan Lama Sekolah (Angka)			V	1.397	13.99-	14.01-	14.08-	14.17-	14.23-	14.27-	
Meningkatnya ketangguhan insfrastruktur Daerah			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	V		V	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	V		V	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.373	0.391-0.370	



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

pembangunan Daerah dan Desa														
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	V		V	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	V	V		90	93	94	95	96	98	100	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	V	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	V	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	V	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaa n Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	V	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	V	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pembiayaan Penanggulang an Bencana oleh Desa (Rasio)	V	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	



3.1.2. Sasaran Renstra Kecamatan Panceng

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan penganalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria SMART*. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan

3.1.3. Indikator Sasaran :

3.1.3.1. Nilai IKM Kecamatan Panceng

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa

tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Indikator pelayanan Kecamatan Panceng

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas layanan dasar dan infrastruktur dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	90%	91%	92%	93%	94%	95%

3.1.3.2. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan Desa/kelurahan

Tujuan dari dilaksanakannya program prioritas daerah sesuai kewenangan desa di Kecamatan Panceng adalah ;



- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yakni dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di Kecamatan Panceng melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan yakni dengan mengoptimalkan sumber daya desa termasuk sumber daya manusia, keuangan dan fisik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola pembangunan desa
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa termasuk pelayanan Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur desa dan pelayanan lain terkait administrasi kependudukan.

Tabel 3.1.2 Indikator Prosentase Desa yang Melaksanakan Kewenangan Desa

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas layanan dasar dan infrastruktur dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	- Rasio pendanaan Pendidikan perdesaan	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pendanaan kesehatan perdesaan	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pendanaan perlindungan anak di perdesaan	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio belanja infrastruktur desa	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1



3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029

Strategi Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD adalah dengan strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang (*Opportunities, Treaths*). Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya- upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029, Kebijakan Kecamatan Panceng tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Keamanan, Ketertiban,



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng
Kabupaten Gresik Tahun 2025-

Pertanahan, Aset dan Kesejahteraan Sosial, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa. Keselarasan mulai dari Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Lampiran Tabel Berikut :

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Panceng

Fokus Strategis / Tujuan Renstra PD	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dikecamatan seperti meningkatkan efektivitas dan inovasi pelayanan	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelayanan publik dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang responsi, transparan, dan akuntabel	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya	Meningkatkan kapasitas SDM untuk melaksanakan pelayanan publik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha.	2. Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha.	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Melaksanakan kegiatan penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha dengan transparan dan akuntabel	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha	meningkatkan kapasitas SDM untuk penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha

3.3 Arah kebijakan Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah dan kebijakan Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra bertujuan agar dapat membantu kecamatan Panceng dalam melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

3.3.1 Arah Pembangunan

a. Pembangunan Infrastruktur

Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

b. Pengembangan ekonomi

Dengan mengembangkan sector ekonomi desa yang potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat desa.

d. Peningkatan kualitas kesehatan

Dengan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu balita, posyandu lansia dan pembinaan kader-kader kesehatan.

3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan

a. Kebijakan pembangunan partisipatif

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan adanya Musrenbang tiap tahun.

b. Kebijakan pembangunan berkelanjutan

Dengan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan tidak merusak lingkungan



c. Kebijakan pembangunan inklusif

Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan tidak ada kelompok yang tertinggal.

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan, meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda, pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.	Meningkatkan literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan public berbasis elektronik serta membangun budaya pelayanan yang partisipatif, cepat tanggap dan inklusif	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa; Pengembangan sector ekonomi potensial; Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan peningkatan kemampuan potensi desa; serta Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dan pembinaan kader kesehatan	
2.	Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati	Perluasan akses layanan dasar seperti Pendidikan, kesehatan, perumahan, dan air bersih secara menyeluruh untuk keluarga miskin dan rentan; penguatan partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan dan pengawasan program pembangunan	Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat; Memastikan pembangunan yang dilakukan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan; serta Pembangunan inklusif yang memastikan lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tidak ada kelompok tertinggal	

**BAB IV****PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Panceng selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Panceng. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program Kecamatan Panceng tahun 2025-2029 sebagai berikut:

4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Kecamatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

4.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

4.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk mengelola sumber daya desa, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.



4.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

4.1.5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan transparansi desa dalam mengelola keuangan, sumber daya dan pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelayanan public yang berkualitas.

Tabel 4. Rumusan Program Renstra Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030	
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(07)	(09)	(11)	(13)	(15)
7.01 - KECAMATAN									
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Panceng	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
Meningkatnya layanan publik Kecamatan Panceng	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Panceng	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	99	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Panceng	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (Kecamatan Panceng)	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN									

4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panceng tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 4.2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4.2.2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- 4.2.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4.2.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4.2.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
- 4.2.6 koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan
- 4.2.7 koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4.2.8 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan
- 4.2.9 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4.2.10 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah
- 4.2.11 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci tersusun dalam Rencana Sub Kegiatan. Sub Kegiatan berisi penjabaran rencana Program dan Kegiatan secara rinci termasuk pagu indikatifnya.



Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panceng tahun 2025-2029 sebagai berikut :merupakan uraian pelaksanaan kegiatan secara terperinci dan terukur:

4.2.12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4.2.13 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

4.2.14 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4.2.15 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

4.2.16 Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD

4.2.17 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.2.18 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.2.19 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

4.2.20 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

4.2.21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

4.2.22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.2.23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4.2.24 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.2.25 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4.2.26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4.2.27 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4.2.28 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.2.29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- 4.2.30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 4.2.31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 4.2.32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4.2.33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4.2.34 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 4.2.35 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4.2.36 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 4.2.37 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 4.2.38 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4.2.39 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4.2.40 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 4.2.41 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 4.2.42 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 4.2.43 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 4.2.44 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun



Anggaran 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada .

Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Panceng yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Panceng berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang -kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Panceng disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panceng Tahun 2025 – 2029 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034.

Rincian secara koprehensif tersaji dalam tabel-tabel sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng
Kabupaten Gresik Tahun 2025-

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG							
- Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Rasio Government Expenditure (%)		



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

					Harapan Lama Sekolah (Angka)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Panceng		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Meningkatnya layanan publik Kecamatan Panceng	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	
						Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	
						Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	
						Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	
						Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	
						Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	
					Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Panceng	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Jumlah fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

			Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Panceng		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
			Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
				Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (Kecamatan Panceng)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKTAIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	3.616.114.48 7,00	100%	4.084.902.429, 00	100%	4.206.051.089, 00	100%	4.360.503.131, 00	100%	4.578.951.594, 00	100%	4.718.741.327, 00	
Kegiatan :													
Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	14.699.350,00	6 dokum en	10.250.000,00	6 dokum en	28.200.000,00	6 dokum en	48.000.000,00	6 dokum en	58.000.000,00	6 dokum en	65.000.000,00	
Sub Kegiatan :													
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja OPD	2.677.230,00	1 dokum en	1.800.000,00	1 dokum en	6.000.000,00	1 dokum en	11.000.000,00	1 dokum en	12.000.000,00	1 dokum en	12.000.000,00	
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD	2.492.185,00	1 dokum en	1.600.000,00	1 dokum en	4.000.000,00	1 dokum en	7.000.000,00	1 dokum en	9.000.000,00	1 dokum en	10.000.000,00	
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	2.031.730,00	1 dokum en	1.500.000,00	1 dokum en	4.000.000,00	1 dokum en	7.000.000,00	1 dokum en	9.000.000,00	1 dokum en	10.000.000,00	
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD	2.492.185,00	1 dokum en	1.700.000,00	1 dokum en	4.000.000,00	1 dokum en	7.000.000,00	1 dokum en	9.000.000,00	1 dokum en	10.000.000,00	
- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD	2.255.770,00	1 dokum en	1.850.000,00	1 dokum en	4.200.000,00	1 dokum en	7.000.000,00	1 dokum en	9.000.000,00	1 dokum en	10.000.000,00	
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja da ihtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	2.750.250,00	1 dokum en	1.800.000,00	1 dokum en	6.000.000,00	1 dokum en	9.000.000,00	1 dokum en	10.000.000,00	1 dokum en	13.000.000,00	



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

Kegiatan :												
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	2.981.063.241,00	12 bulan	3.579.172.429,00	12 bulan	3.583.511.089,00	12 bulan	3.576.207.131,00	12 bulan	3.597.655.594,00	12 bulan	3.603.745.327,00
Sub Kegiatan :												
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	2.975.268.820,00	25 orang	3.575.572.429,00	25 orang	3.576.011.089,00	25 orang	3.576.207.131,00	25 orang	3.576.655.594,00	25 orang	3.576.745.327,00
- Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2.364.415,00	1 laporan	1.600.000,00	1 laporan	3.500.000,00	1 laporan	7.000.000,00	1 laporan	9.000.000,00	1 laporan	12.000.000,00
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	3.430.006,00	18 laporan	2.000.000,00	18 laporan	4.000.000,00	18 laporan	8.000.000,00	18 laporan	12.000.000,00	18 laporan	15.000.000,00
Kegiatan :												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	216.170.396,00	12 bulan	118.950.000,00	12 bulan	190.200.000,00	12 bulan	297.000.000,00	12 bulan	407.000.000,00	12 bulan	518.700.000,00
Sub kegiatan :												
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	5.359.402,00	1 paket	5.000.000,00	1 paket	16.500.000,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	30.000.000,00	1 paket	35.000.000,00
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	70.914.782,00	1 paket	32.000.000,00	1 paket	60.500.000,00	1 paket	107.000.000,00	1 paket	152.000.000,00	1 paket	188.700.000,00
- Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	7.200.038,00	1 paket	4.000.000,00	1 paket	15.000.000,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	30.000.000,00	1 paket	45.000.000,00
- Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	18.194.460,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	25.000.000,00	1 paket	30.000.000,00	1 paket	45.000.000,00	1 paket	55.000.000,00
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15.394.539,00	1 paket	9.450.000,00	1 paket	13.000.000,00	1 paket	25.000.000,00	1 paket	30.000.000,00	1 paket	40.000.000,00
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	26.625.000,00	1 laporan	24.500.000,00	1 laporan	25.200.000,00	1 laporan	35.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	60.000.000,00
- Dokumen pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	72.482.175,00	1 dokumen	24.000.000,00	1 dokumen	35.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	70.000.000,00	1 dokumen	95.000.000,00
Kegiatan :												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	284.640.000,00	12 bulan	290.640.000,00	12 bulan	290.640.000,00	12 bulan	291.296.000,00	12 bulan	296.296.000,00	12 bulan	301.296.000,00



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

Sub.Kegiatan :											
- Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah fasilitas pembayaran listrik, air dan telepon	12 laporan	49.344.000,00	12 laporan	49.344.000,00	12 laporan	50.000.000,00	12 laporan	55.000.000,00	12 laporan	60.000.000,00
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah fasilitas pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 laporan	235.296.000,00	12 laporan	241.296.000,00	12 laporan	241.296.000,00	12 laporan	241.296.000,00	12 laporan	241.296.000,00
Kegiatan :											
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	119.541.500,00	12 bulan	113.500.000,00	12 bulan	133.000.000,00	12 bulan	220.000.000,00	12 bulan	230.000.000,00
Sub.Kegiatan :											
- Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 unit	78.150.000,00	12 unit	45.000.000,00	12 unit	45.000.000,00	12 unit	70.000.000,00	12 unit	75.000.000,00
- Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas Operasional /Lap.	1 unit	5.500.000,00	1 unit	8.500.000,00	1 unit	12.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	25.000.000,00
- Pemeliharaan,peralatan dan mesin lainnya	Jumlah fasilitas pemeliharaan peralatan kantor	1 unit	4.945.000,00	1 unit	9.800.000,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	60.000.000,00	1 unit	60.000.000,00
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan kantor	Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor	1 unit	30.946.500,00	1 unit	30.000.000,00	1 unit	40.000.000,00	1 unit	70.000.000,00	1 unit	70.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi		127.220.388,00 100%		43.601.529,00 100%		44.894.648,00 100%		46.543.242,00 100%		48.874.922,00 100%
Kegiatan :											
Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	7 kegiatan	127.220.388,00	7 kegiatan	44.894.648,00	7 kegiatan	46.543.242,00	7 kegiatan	48.874.922,00	7 kegiatan	50.367.013,00
Sub kegiatan :											
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah fasilitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	5 dokumen	127.220.388,00	5 dokumen	44.894.648,00	5 dokumen	46.543.242,00	5 dokumen	48.874.922,00	5 dokumen	50.367.013,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu		112.193.171,00 100%		93.062.234,00 100%		95.822.242,00 100%		99.340.968,00 100%		104.317.660,00 100%



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi											
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina											
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan											
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan											
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan											
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur											
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa											
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak											
Kegiatan :												
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	26.783.504,00	14 desa	26.500.000,00	14 desa	27.000.000,00	14 desa	28.000.000,00	14 desa	28.500.000,00	14 desa	29.000.000,00
Sub kegiatan :												
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah jenis kegiatan forum musyawarah	26.783.504,00	14 desa	26.500.000,00	14 desa	27.000.000,00	14 desa	28.000.000,00	14 desa	28.500.000,00	14 desa	29.000.000,00
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	85.409.667,00	14 desa	66.562.234,00	14 desa	68.822.242,00	14 desa	71.340.968,00	14 desa	75.817.660,00	14 desa	78.502.350,00
Sub kegiatan :												



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

- Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi pembinaan PKK dan organisasi wanita yang dibina	44.617.907,00	14 desa	40.062.234,00	14 desa	41.822.242,00	14 desa	43.840.968,00	14 desa	48.317.660,00	14 desa	50.502.350,00
- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	40.791.760,00	3 laporan	26.500.000,00	3 laporan	27.000.000,00	3 laporan	27.500.000,00	3 laporan	27.500.000,00	3 laporan	28.000.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	81.295.008,00	100%	61.950.693,00	100%	63.788.006,00	100%	66.130.390,00	100%	69.443.329,00	100%	71.563.348,00
Kegiatan :												
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	72.764.256,00	12 bulan	55.018.400,00	12 bulan	55.018.400,00	12 bulan	58.098.400,00	12 bulan	59.443.329,00	12 bulan	59.563.348,00
Sub kegiatan :												
- Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical diwilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	72.764.256,00	12 laporan	55.018.400,00	12 laporan	55.018.400,00	12 laporan	58.098.400,00	12 laporan	59.443.329,00	12 laporan	59.563.348,00
Kegiatan :												
Koordinasi penerapan dan penegakn peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	8.530.752,00		6.932.293,00		8.769.606,00		8.031.990,00		10.000.000,00		12.000.000,00
Sub kegiatan :												
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan,peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republic Indonesia	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	8.530.752,00	14 laporan	6.932.293,00	14 laporan	8.769.606,00	14 laporan	8.031.990,00	14 laporan	10.000.000,00	14 laporan	12.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	51.597.512,00	100%	35.464.236,00	100%	36.516.022,00	100%	37.856.941,00	100%	39.753.463,00	100%	40.967.087,00
Kegiatan :												
Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.597.512,00	14 desa	35.464.236,00	14 desa	36.516.022,00	14 desa	37.856.941,00	14 desa	39.753.463,00	14 desa	40.967.087,00



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

Sub kegiatan :												
- Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	8.856.752,00	28 dokum en 14	3.531.236,00	28 dokum en 14	4.583.022,00	28 dokum en 14	4.583.022,00	28 dokum en 14	5.363.263,00	28 dokum en 14	6.076.887,00
- Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	9.049.752,00	14 dokum en	6.797.400,00	14 dokum en	6.797.400,00	14 dokum en	6.797.400,00	14 dokum en	6.797.400,00	14 dokum en	6.797.400,00
- Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	11.118.752,00	14 dokum en	8.677.400,00	14 dokum en	8.677.400,00	14 dokum en	8.677.400,00	14 dokum en	8.677.400,00	14 dokum en	8.677.400,00
- Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	9.034.752,00	14 dokum en	6.915.400,00	14 dokum en	6.915.400,00	14 dokum en	6.915.400,00	14 dokum en	6.915.400,00	14 dokum en	6.915.400,00
Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.	Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desaDesa	13.537.504,00	2 dokum en	9.542.800,00	2 dokum en	9.542.800,00	2 dokum en	10.883.719,00	2 dokum en	12.000.000,00	2 dokum en	12.500.000,00
ANGGARAN		3.988.420.566,00		4,318,981.121,00		4,447,072,007,00		4,310,374,672,00		4,841,340,968,00		4,989,141,125,00



4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun untuk mencapai target Program Prioritas Pembangunan Daerah, sub kegiatan prioritas dirumuskan secara cermat sebagai langkah operasional yang konkret dan terukur dalam mendukung hal tersebut. Sub kegiatan ini menjadi hal utama dalam mewujudkan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setiap sub kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan daya ungkit tertinggi untuk mencapai *outcome* yang signifikan. Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak terbesar bagi kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan berkesinambungan dengan Kecamatan diantaranya: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

Tabel 4.3. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1
							Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1
							Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1
							Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1
							Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1
							Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktis realisasi kinerja SKPD	1	1	1	1	1	1
						Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
							Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	1	1	1	1



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

							Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18	18	18	18	18	18
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
							Penyediaan peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
							Penyediaan bahan logistik kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
							Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
							Dokumen pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
2.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Persentase ketercapaian sasaran program OPD (%)		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
							Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

						Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
							Pemeliharaan, peralatan dan mesin lainnya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
							Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
3.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
4.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)									



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng
Kabupaten Gresik Tahun 2025-

4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Kecamatan Panceng

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.03.0004 – Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (laporan)	3 laporan	26.500.000	3 laporan	27.000.000	3 laporan	27.500.000	3 laporan	27.500.000	3 laporan	28.000.000	Kecamatan Panceng
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											
7.01.03.2.01.0001 – Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa (desa)	14 desa	26.500.000	14 desa	27.000.000	14 desa	28.000.000	14 desa	28.500.000	14 desa	29.000.000	Kecamatan Panceng

4.5. Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng
Kabupaten Gresik Tahun 2025-

4.6. Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tabel 4.6 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Asta Cita Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM											
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (laporan)	3	26.500.000	3	27.000.000	3	27.500.000	3	27.500.000	3	28.000.000	Kecamatan Panceng
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak											
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (desa)	14	40.062.000	14	41.822.000	14	43.841.000	14	48.318.000	14	50.502.000	Kecamatan Panceng
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (desa)	14	26.500.000	14	27.000.000	14	28.000.000	14	28.500.000	14	29.000.000	Kecamatan Panceng



4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD

Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan cerminan nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Target keberhasilan yang telah ditetapkan didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang terukur, relevan, dan berkesinambungan. Sebagai contoh, keberhasilan dalam tujuan 'Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik' diukur melalui beberapa sasaran, seperti peningkatan indeks kepuasan masyarakat, percepatan durasi layanan, dan pengurangan tingkat pengaduan. Setiap sasaran ini, pada gilirannya, didukung oleh serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki target kinerja spesifik (*output* dan *outcome*). Dengan demikian, akumulasi pencapaian target dari setiap program dan kegiatan akan menggerakkan tercapainya tujuan strategis secara menyeluruh di akhir periode Renstra.

**Tabel 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Renstra Perangkat Daerah 2025-2030**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2025	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG									
1.	Indeks Perlindungan Anak	%	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	71.82-74.00
2.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks	82,5	78.60-82.50	80.30-84.50	82.00-87.00	83.80-89.50	85.50-92.00	87.30-94.50	85.50-92.00
3.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	35,4	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45
4.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	120.79
5.	Harapan Lama Sekolah	Angka	1.397	13.99-	14.01-	14.08-	14.17-	14.23-	14.27-	14.23
6.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.373	0.391-0.370	0.393-0.373
7.	Indeks Pelayanan Publik.	Nilai	89	90	91	92	93	94	95	94



4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Tabel 4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2025	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Nilai	93	93	94	95	96	98	100	98
2	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
7	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



**BAB V
PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi / arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan dalam mengalokasikan anggaran dan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai SKPD Kecamatan Panceng berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 yang berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih, Kecamatan Panceng adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA / RKA dan sebagai pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Panceng dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan harapan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025 – 2029 ini masih perlu penyempurnaan untuk itu mohon adanya saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan penyusunan Renstra SKPD pada masa – masa yang akan datang.

Demikian Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025 – 2029 ini bisa direalisasikan dengan baik demi mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan demi mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Gresik.

Panceng, September 2025
Camat Panceng,



MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 196811291993021001